

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian dunia yang sangat pesat tidak akan bisa terlepas dari adanya peran perbankan. Mayoritas sektor di perekonomian baik individu, lembaga atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan keuangan selalu membutuhkan peran perbankan. Lembaga perbankan tercipta karena terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, yang mana salah satu pihak memiliki kelebihan uang dan pihak yang lain membutuhkan uang. Oleh sebab itu, lembaga perbankan memiliki peran penting yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk menyatukan dua kepentingan yang berbeda tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Undang-Undang, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Undang-Undang, 2007).

Sebelum didirikannya bank syariah, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana untuk mendirikan suatu lembaga perbankan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam penyaluran kredit. Sistem bagi hasil tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, dinilai mampu memunculkan aspek keadilan didalam transaksi yang dilakukan serta mencegah terjadinya kegiatan spekulasi. Kemudian MUI membentuk suatu kelompok kerja yang akan membahas tentang pendirian lembaga perbankan syariah di tahun 1990, sehingga pada tahun 1991 Bank syariah pertama yang dilahirkan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) (OJK, 2017).

Didirikannya perbankan syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat karena dengan adanya perbankan syariah maka masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Selain itu, didirikannya perbankan syariah didasarkan pada filosofi yang melarang diambilnya riba dalam kegiatan keuangan maupun non keuangan (Mokoagow dan Misbach, 2015) dalam (Fathurrahman & Azizah, 2018).

Bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya memiliki kesamaan fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi tetapi dalam operasinya kedua bank tersebut memiliki perbedaan. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak berpedoman dengan sistem suku bunga karena sistem operasional yang dijalankan oleh bank syariah berpedoman dengan prinsip bagi hasil (Ningsih, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7, “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (OJK, 2008). Diterbitkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 juli 2008 membuat perbankan syariah memiliki landasan hukum yang sangat memadai. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan yang sangat pesat di industri perbankan syariah yang ditandai dengan peningkatan jumlah BUS dari 5 BUS menjadi 11 BUS hanya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun tepatnya pada tahun 2009 sampai 2010 (OJK, 2017).

Perkembangan yang terjadi tersebut tidak terlepas dari peran penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Undang-Undang, 2007).

Terdapat 8 (delapan) jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia yaitu pembiayaan menggunakan akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, akad salam, akad ijarah, akad istishna, akad wadiah, dan akad qardh. Berdasarkan jenis pembiayaan tersebut, akad mudharabah diharapkan mampu mendominasi pembiayaan yang disediakan oleh perbankan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan *icon* utama perbankan syariah dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip

dasar perbankan syariah, sehingga diharapkan mampu menjadi alat penggerak perekonomian melalui kegiatan usaha yang produktif dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan (Giannini, 2013).


Terdapat landasan syariah terkait pembiayaan yakni pada Surah Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:

يَفِيضُ وَاللَّهُ ۖ تَبِيرَةً ۚ أَضْعَافًا لَّهُ يُضَاعِفُهُ نَّاحِسَةً قَرْضًا اللَّهُ قَرْضِي الَّذِي دَا نَمَ
عُونَ تُرْجَى إِلَيْهِمْ سَطُوبِي

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (QS:Al-baqarah{245}, 2019).

Pembiayaan mudharabah adalah sebuah akad kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pihak lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak dan kerugian yang diperoleh akan ditanggung oleh pemilik modal atau shohibul maal (Rachman & Apandi, 2015).

Berdasarkan kondisi saat ini, pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia jumlahnya selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana akad tersebut lebih condong terhadap perilaku konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir tahun 2019 pada Bank Umum Syariah yaitu sebagai berikut:



Sumber: OJK, 2019

Gambar 1.1.

Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1. di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Rata-rata penyaluran pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah yang terjadi selama sepuluh bulan yaitu pada bulan Januari sampai bulan Oktober hanya sebesar 4,338 persen dari pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah. Selama sepuluh bulan tersebut juga terjadi fluktuasi dalam penyaluran pembiayaan di Bank Umum Syariah.

Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga bank syariah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk menghitung modal yang terdapat di bank apakah sudah memadai atau belum (Ningsih, 2017). Terdapat batas minimum *capital Adequacy Ratio (CAR)* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu


8%. Apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang dari batas minimum tersebut maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat (Fajrianti, 2014).

Faktor internal yang kedua yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. *Return On Asset* didapatkan dari perbandingan profit sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha pada periode waktu yang sama, semakin tinggi ROA maka semakin baik tingkat kesehatan bank. Sehingga secara teoritis *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah (Ningsih, 2017).

Adapun faktor internal yang terakhir yaitu bagi hasil. Bagi hasil merupakan solusi karena sesuai dengan prinsip islam yang melarang adanya sistem bunga dalam segala bentuk transaksi termasuk dalam lembaga perbankan, hal tersebut dikarenakan sistem bunga mengandung riba. Islam menggunakan sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan, sistem ini dianggap mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Dalam sistem bagi hasil semua pihak berbagi untung dan rugi sehingga terjadi keseimbangan diantara kedua pihak. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil sangat penting terhadap penyaluran pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah (Arifin, 2019).

Kemudian terdapat faktor eksternal yang pertama yaitu tingkat inflasi, inflasi adalah proses terjadinya kenaikan barang secara umum dan terjadi terus menerus yang menyebabkan pemilik modal cenderung menggunakan uangnya untuk spekulasi. Kenaikan tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga

deposito, sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional akan lebih menarik jika dibandingkan dengan return di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Mugiharjo, dkk., 2019).




Sumber: BPS, 2019

Gambar 1.2.
Inflasi Indonesia Januari-Oktober 2019

Gambar 1.2. di atas menunjukkan bahwa pada Januari 2019 sampai Oktober 2019 rata-rata tingkat inflasi di Indonesia yaitu sebesar 0,22 persen. Tingkat inflasi tersebut mengalami fluktuasi, bahkan mengalami peningkatan pada bulan Oktober.

Faktor eksternal kedua yaitu nilai tukar, nilai tukar yang mengalami fluktuasi akan mempengaruhi kondisi perbankan, apabila nilai tukar mata uang asing (US\$) terhadap rupiah mengalami peningkatan maka masyarakat akan cenderung menarik uangnya dan mengkonversikan dalam bentuk (US\$). Hal ini

akan mengakibatkan penurunan dana rupiah perbankan, sehingga akan mempengaruhi bank dalam kegiatan penyaluran pembiayaan (Haryati, 2009).



Sumber: BI, 2019

Gambar 1.3.
Nilai Tukar Indonesia Januari-Oktober 2019

Gambar 1.3. di atas menggambarkan kondisi nilai tukar Indonesia terhadap mata uang asing (USD) dalam periode Januari 2019 sampai Oktober 2019. Rata-rata nilai tukar tersebut adalah 14.168,59 rupiah dan dalam periode tersebut nilai tukar mengalami fluktuasi.

Penelitian di atas diperkuat oleh beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013), didapatkan hasil bahwa variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain penelitian di atas, terdapat penelitian yang hasilnya yaitu variabel FDR dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan

mudharabah, namun variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan variabel ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Rachman & Apandi, 2015). Kemudian terdapat hasil penelitian yang diketahui bahwa variabel DPK dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah (Amelia & Fauziah, 2017).

Atas dasar pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah khususnya pada bank umum syariah yang ada di Indonesia, maka diambil judul penelitian yang bertopik “**Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Pendekatan Partial Adjustment Model)**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang hendak diteliti adalah :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah tingkat bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?

4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah yang di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah yang di Indonesia.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat bagi hasil mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah yang di Indonesia.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah yang di Indonesia.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah yang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dimaksudkan agar memberikan manfaat untuk seluruh lapisan yang berkiprah dalam bidang akademik dan ekonomi, antara lain adalah:

1. Penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan terkait determinan yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah khususnya bank umum syariah di wilayah Indonesia.
2. Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penulisan penelitian mengenai perbankan syariah di masa depan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan benar.
3. Praktisi, penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan maupun masukan untuk dapat meningkatkan prestasi perbankan syariah.
4. Bagi nasabah bank, agar tersadar bahwa pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah merupakan solusi untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat.